



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 2 KARAMATWANGI**

*Alamat : Jl. Kawah Papandayan Km. 0,05 Desa Karamatwangi Kec. Cisurupan Kab. Garut
e-mail : sdn.karamatwangi02@gmail.com Website : www.sdn2karamatwangi.sch.id*

KEPUTUSAN KEPALA SDN 2 KARAMATWANGI

NOMOR : 400.3.10.1/108-SD/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMUNITAS BELAJAR
DALAM SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARAMATWANGI
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

KEPALA SD NEGERI 2 KARAMATWANGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Kurikulum Merdeka yang berpihak pada murid dan mempersiapkan transformasi pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SDN 2 Karamatwangi
 - b. Bahwa dalam rangka mengembangkan implementasi Kurikulum Merdeka agar dapat berjalan sebagaimana mestinya serta memfasilitasi dan mewedahi semangat, kepedulian yang sama guru dan tenaga kependidikan dalam transformasi pendidikan pada Sekolah perlu dibentuk Komunitas Belajar dalam Sekolah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN 2 Karamatwangi tentang Pembentukan Komunitas Belajar dalam Sekolah SD Negeri 2 Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M.2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 - e. Surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 21808/PK.02.01.05/Sekre tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- Kesatu** : Membentuk Komunitas Belajar Andika 2 dalam Sekolah Dasar Negeri 2 Karamatwangi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Kedua** : Komunitas Belajar Andika 2 dalam Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah beserta uraian tugas sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisarupan

Tanggal : 15 Juli 2024

Kepala SDN 2 Karamatwangi



Ade Sofyandi, S.Pd

NIP. 196909111990031009

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Karamatwangi
Nomor : 400.3.10.1/108-SD/2024
Tanggal : 15 Juli 2024

**STRUKTUR KOMUNITAS BELAJAR ANDIKA 2
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARAMATWANGI
KECAMATAN CISURUPAN
TAHUN 2024**

- A. Ketua : Ade Sofyandi, S.Pd.
- B. Koordinator : 1. Didah Nurhayati, S.Pd (Fase A)
2. Hj. Lilis Suryani, S.Pd.SD (Fase B)
3. Nurmansyah, S.Pd (Fase C)
- C. Anggota : 1. Hj. Iyet Suryati, S.Pd.SD
2. Engkus A, S.Pd.SD
3. Ijan Suryana, S.Pd
4. Ely Diliyanti, S.Pd.SD
5. Rivani Maulana Ibrahim, S.Pd
6. Nunu Moch. Nugraha, S.Pd
7. Risman, S.Pd
8. Suci Damayanti, S.Pd
9. Yulia Rindiyani, S.Pd
10. Eriani Nuragatta, S.Pd
11. Nurul Putri Andestia, S.Pd
12. Salman Alfarizi, S.Pd
13. Wulan Dari, S.Pd

Ditetapkan di : Cisurupan

Tanggal : 15 Juli 2024

Kepala SDN 2 Karamatwangi



Ade Sofyandi, S.Pd

NIP. 196909111990031009

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala SD Negeri 2 Karamatwangi
Nomor : 400.3.10.1/108-SD/2024
Tanggal : 15 Juli 2024

**TUGAS KOMUNITAS BELAJAR ANDIKA 2
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARAMATWANGI
KECAMATAN CISURUPAN
TAHUN 2024**

Komunitas Belajar Andika 2 dalam Sekolah mempunyai peran dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebagai berikut:

1. Mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan berbagi informasi tentang materi terkait praktik pembelajaran dan praktik pengembangan diri.
2. Memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota untuk belajar secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kompetensi diri melalui interaksi, saling berbagi dan diskusi karena peningkatan kompetensi menjadi tanggung jawab individu, dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama.
4. Mengintegrasikan pembelajaran yang didapat di kelas sehari-hari, sehingga tidak memisahkan teori praktik sehari-hari tetapi diintegrasikan apa yang kita pelajari bermanfaat di pembelajaran. Praktik baik atau permasalahan dalam pembelajaran dibawa ke komunitas belajar untuk didiskusikan.
5. Menyusun dan mengembangkan perangkat ajar termasuk asesmen.

Ditetapkan di : Cisurupan

Tanggal : 15 Juli 2024

Kepala SDN 2 Karamatwangi



Ade Sofyandi, S.Pd

NIP. 196909111990031009